



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI OLI
BEKAS DI JORONG SARUASO BARAT NAGARI SARUASO**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT

NIM : 1630202068

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 1630202068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso**" adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Taufik Hidayat
NIM.1630202068



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Taufik Hidayat** Nim 1630202068 dengan judul "**Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.




Batusangkar, Februari 2021
Pembimbing

Sa'adatul Maghfira, M.H
NIP. 19880416 201503 2 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **TAUFIK HIDAYAT**, NIM : 1630202068 dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI OLI BEKAS DI JORONG SARUASO BARAT NAGARI SARUASO**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 27 Juli 2021

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H NIP. 19880416 201503 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing		23/8/2021
2.	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji I / Reviewer I		21-08-2021
3.	Dr. Elsy Reine, M. Ag NIP. 19790606 200912 2 002	Penguji II / Reviewer II		23-08-2021

Batusangkar, 18 Agustus 2021
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI OLI BEKAS DI JORONG SARUASO BARAT NAGARI SARUASO*”. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar skripsi ini merupakan hasil dari sebuah penelitian.

Kepada Baginda Rasulullah SAW yang merupakan pedoman dan panutan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, penulis mengirimkan Shalawat dan Salam. Beliau juga telah mengajarkan dan membawa umat manusia dari masa kebodohan tanpa ilmu pengetahuan, kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis berharap agar di akhirat kelak mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Akhirnya atas bantuan dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisannya, penulis menemukan berbagai macam tantangan dan kesulitan, akan tetapi semuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang istimewa kepada ayahanda **Bustami**, ibunda **Yusnidar**, abang tercinta **Yedi Saputra**, **Dovi Oktavianda**, **Oki Kurniawan**, **Aris Novrialdi** dan kakak tercinta **Dora Zalina**, **Winda Novrianti**, **Windi Novriani** dan penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah memberikan banyak bantuan, doa, dan motivasi serta dorongan yang bersifat moril maupun materil. Berkat doa dari keluarga besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan studi (S1) penulis dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan untuk:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Ibu Hidayarti, S.Ag, M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA). Terimakasih kepada ibu karena telah memberikan waktunya kepada penulis untuk memberikan arahan dan bantuan, serta memberikan saran dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sa'adatul Magfira, M.H. selaku Pembimbing selama masa penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan karena ibu telah memberikan banyak sumbang waktu dan pikiran dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat.
7. Terimakasih kepada seluruh staff administrasi dan petugas pustaka IAIN Batusangkar yang banyak memberikan bantaun untuk proses pinjam buku sebagai literatur dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Wali Nagari Saruaso, Wali Jorong Saruaso yang telah banyak membenatu penulis dalam hal memberikan informasi lebih lanjut terkait masalah yang penulis teliti

Ucapan terima kasih yang telah menyemangati, membantu, dan juga memberikan motivasi, sehingga penulis semangat dalam penulisan skripsi, kepada kesayangan Yola Yulvianti, S.Pd. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat tercinta “ONGOK RAYA (OR)” yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga telah menemani selama proses perkuliahan selama ini (Qisti Ermida Putri, S.H, Mona Astria Safitri,S.H, Nailis Sa’adah, S.H, Riki Andri Putra, Riski Fajri, Riski Hidayat, Zulkifli, S.H, Zikril Hakim). Termasuk kepada teman-teman jurusan HES yang selalu bersama berjuang, semoga perjuangan kita tidak berhenti disini, kita akan berhasil mencapai kesuksesan nantinya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah hasil usaha maksimal walaupun mungkin ditemukan berbagai kekurangan, untuk itu diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan skripsi ini bisa memberikan manfaat khazanh serta ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt lah penulis akhirnya memohon ampun untuk segala kesalahan, serta memohon hidayah dan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya, tanpa hal itu, proses skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.

Batusangkar, 23 Agustus 2021
Penulis

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 1630202068

ABSTRAK

TAUFIK HIDAYAT, NIM 1630202068, judul Skripsi **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari praktik jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso. Tidak ada bahasan dalam Islam terkait jual beli oli bekas. Begitupun dengan dalil Al Quran maupun Hadist, tidak ada yang menjelaskan tentang hukum dari aktivitas jual dan beli oli bekas.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian Kualitatif dengan mengambil penelitian lapangan (*field Research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik bengkel, pengepul oli bekas dan sumber data sekunder terdiri dari buku *Fiqh*, perbandingan *mazhab*, kaidah *Fiqh*. Adapun pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber data yang telah diteliti, membahas masalah, menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah, selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian penulis adalah bahwa *pertama*, praktik memperjual belikan oli yang telah digunakan sebelumnya terjadi di nagari saruaso kecamatan tanjung emas sudah terjadi sejak lama, bahwa oli bekas dari konsumen yang tidak di pergunakan lagi atau tidak di butuhkan lagi oleh konsumen maka oli bekas tersebut ditinggalkan di bengkel kemudian bengkel motor mengumpulkan oli bekas dalam suatu wadah atau drum. Oli bekas tersebut di jual lagi oleh pihak bengkel kepada pengepul oli bekas.

Kedua, Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa aktivitas jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso tersebut diperbolehkan (mubah), dikarenakan konsumen (pemilik oli) dengan sengaja meninggalkan oli bekas tersebut, sehingga hal ini menjadi sebuah kebiasaan dimana konsumen yang mengganti oli di bengkel secara tidak langsung akan meninggalkan olinya di bengkel tersebut (Pemberian sukarela (*tabarru'*) dalam hal ini konsumen telah menghibahkan oli bekas miliknya kepada sipemilik bengkel dan dalam hal pemanfaatan pemilik bengkel menjual kembali oli tersebut untuk di manfaatkan kembali oleh pengepul, dalam penjualan ini sipemilik bengkel menjual kepada sipengepul sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan luar Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6

BAB II. KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	8
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	9
3. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	10
4. Ciri Sistem Ekonomi Syariah.....	12
5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Syariah	13
6. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	14
B. Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Jual-Beli	16
2. Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	31

5. Macam-Macam Jual Beli	31
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli	33
7. Penipuan (<i>Tadlis</i>) Dalam Jual Beli	35
C. Oli Bekas.....	38
D. Penelitian Relevan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Saruaso	46
1. Kondisi Nagari Saruaso.....	47
2. Potensi Nagari Saruaso	50
B. Praktik Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso.....	51
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Oli Bekas Di Bengkel Motor Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan tuntunan, aturan dan kemudahan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini.

Kebaikan sebagai manusia dapat dinilai dari pekerjaan dan kemalasan manusia dapat dinilai dari sifat malas yang ia miliki. Islam juga senantiasa mengajarkan umatnya agar berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar. Cara yang diridhai Allah swt seperti bekerja, berbisnis dalam bentuk jual beli. Berbisnis merupakan salah satu cara mendapatkan rezeki yang diridhai Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An-Nisa', seperti di bawah ini:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu “.

(QS. an-Nisa' : 29)

Manusia akan selalu berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, sehingga ia tidak dapat

hidup tanpa bantuan makhluk lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka transaksi jual beli dilakukan, selain untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, transaksi menjual dan membeli juga dilakukan untuk menopang dan mendukung kegiatan ekonomi yang sebenarnya mendapat posisi khusus dalam ajaran Islam. Tidak hanya itu, kebebasan individu untuk melakukan proses atau kegiatan jual beli sebagai mata pencaharian juga dijamin bebas di dalam ajaran Islam. Adanya orientasi pada keuntungan dalam proses ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang unik di dalam Islam.

Ajaran Islam memperbolehkan kegiatan jual beli selama tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah SWT. Interaksi yang terjadi antara pihak yang menjual dan membeli kemudian saling berinteraksi dan bersepakat dengan adanya *khiyar* (memilih), bertujuan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dan masalah dikemudian hari. Transaksi menjual dan membeli sebaiknya didasari oleh asas suka sama suka dan kerelaan serta keikhlasan antara penjual dan pembeli (Sayyid Sabiq, 2015: 22)

Para Ulama fikih mendefinisikan Al-khiyar antara lain:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَهُ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ
 صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رَبْحًا وَيُخْسِرَا
 بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا

Artinya:

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan

mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual-beli keduanya". (HR. Bukhori, Muslim)

Selanjutnya, ada tiga kategori jual beli dalam Islam, yaitu dengan membandingkan nilai jual dan nilai beli suatu barang atau jasa. Berdasarkan obyek yang diperjual-belikan dan berdasarkan waktu penyerahan barang/dana. Perbandingan kedua harga antara nilai jual dan nilai beli dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *murabahah* (jual beli dengan untung), *tauliyah* (jual beli dengan harga modal) dan *muwadha'ah* (jual beli dengan harga rugi).

Transportasi adalah hal yang penting untuk keberlangsungan ekonomi suatu bangsa, terutama di era modern saat ini. Diantara transportasi yang sangat berpengaruh adalah sepeda motor dan mobil. Keduanya merupakan transportasi yang hampir wajib dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa perusahaan otomotif, baik mobil ataupun sepeda motor melakukan banyak penelitian untuk terus berinovasi guna menarik para pembelinya.

Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan sepanjang penggunaan kendaraan roda dua maupun roda empat, seperti kondisi mesin yang secara berkala harus dikontrol, serta penggunaan dan perawatan oli. Oli pada kendaraan bermotor berguna untuk menjaga kualitas mesin agar tetap bersih dan dapat berfungsi sebagaimamana mestinya. Untuk menjaga kendaraan tetap dalam keadaan baik, biasanya pengguna akan melakukan pergantian dari oli sebelumnya dengan oli baru, karena oli lama tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan semestinya. Namun, kenyataan yang banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, bahwa pihak penyedia oli atau bengkel menjual oli bekas milik konsumen lainnya. Oli bekas tersebut dikumpulkan dan kemudian dimasukkan pada sebuah wadah untuk kemudian dijual kembali kepada pengepul oli bekas.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis di Saruaso Kecamatan Tanjung Emas ada salah satu bentuk transaksi yang terjadi di bengkel yang ada di Nagari Saruaso. Transaksi yang terjadi di bengkel tersebut yaitu pihak bengkel menjual oli bekas sisa konsumen yang mengganti oli di bengkelnya. Praktik jual-beli yang dilakukan di bengkel tersebut dilaksanakan dengan cara menjual oli bekas sisa dari konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut kepada konsumen yang lain. Yakni menjual oli bekas yang ada di bengkel tersebut tanpa didahului oleh akad antara penjual dengan orang yang mengganti oli sebelumnya.

Walaupun oli bekas dari konsumen tersebut diambil oleh pihak bengkel. Pihak bengkel memberikan bonus kepada konsumen seperti, menambah angin ban motor, memberi pelumas pada rantai motor. Oli yang telah ditinggal oleh konsumen sebelumnya ditumpuk oleh pemilik bengkel kemudian dijual kembali kepada pengepul oli bekas, sehingga bengkel ini tidak hanya menjual oli baru namun juga menjual oli bekas.

Penjualan yang dilakukan bengkel tersebut yaitu secara eceran dan drum, akan tetapi pihak bengkel lebih banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan oli bekas secara eceran dari pada pakai drum. Oli bekas yang di jual secara eceran tersebut dijual menggunakan takaran jerigen, setiap pembeli membawa jerigen ke bengkel itu. Harga per jerigennya Rp10.000 dan harga per drumnya yaitu Rp100.000. Bengkel ini mendapatkan untung Rp50.000 - Rp200.000 dalam penjualan oli bekas tersebut dalam waktu 1 bulan. Transaksi ini tidak memiliki kejelasan akad antara pemilik bengkel dengan konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut.

Bedasarkan uraian penulis di atas, dijelaskan bahwa aktivitas memperjual-belikan oli yang sebelumnya telah digunakan oleh bengkel di Nagari Saruaso sudah menjadi suatu kebiasaan di bengkel tersebut, yang mana

pemilik bengkel menjual oli yang telah digunakan sebelumnya oleh konsumen yang mengganti oli di bengkenya kepada pengepul oli bekas. Di sini dapat dilihat tidak adanya kejelasan akad antara pemilik bengkel dengan konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut terkait jual beli oli bekas.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah kajian penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni, bagaimana praktik menjual dan membeli oli yang pernah digunakan sebelumnya (bekas) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus masalah sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli oli bekas di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli oli bekas di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang praktik jual beli oli bekas di bengkel Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang memperjual-belikan oli bekas di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso.

E. Manfaat dan Luar Penelitian

1. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi menjual dan membeli oli yang sudah pernah digunakan sebelumnya oleh konsumen lain yang dilakukan oleh pihak bengkel.

b. Manfaat praktis

Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli oli bekas.

2. Luaran penelitian

Yang menjadi luaran pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau literatur baru bagi mahasiswa dan almamater di perpustakaan IAIN batusangkar.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan ilmu fiqih muamalah pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan pada pembaca tentang judul pada penelitian ini, oleh karena itu penjelasan mengenai pengertian dari komponen penelitian dijelaskan seperti di bawah ini:

Jual beli adalah suatu kegiatan muamalah yang bertujuan untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup setiap individu atau setiap insan, yang jika dilakukan sesuai syariat akan bernilai ibadah. Suatu transaksi jual beli menurut ajaran Islam tidak memperkenankan kedua pihak untuk

merugikan salah satu pihak serta haruslah ada sebuah kejelasan alasan untuk melakukan transaksi tersebut (Sayid Sabiq, 2015:27)

Jadi analisis jual beli yang penulis maksud yaitu salah satu cara manusia dalam berinteraksi antara satu dan yang lainnya, dimana dalam jual beli ini terdapat transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dan juga mempelajari tentang jual beli barang bekas atau barang sisa. (Kamus istilah KHES).

Jadi yang penulis maksud dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mempelajari bagaimana jual beli yang di perbolehkan

Praktik adalah suatu tindakan yang belum mewujudkan suatu tindakan otomatis. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata, dan suatu pelaksanaan secara nyata.

Jadi praktik yang penulis maksud adalah suatu tindakan untuk mewujudkan perbedaan secara nyata dan supaya tidak ada perbedaan nantinya

Oli bekas yaitu oli yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan mengandung banyak bahan berbahaya dan beracun dan biasa digunakan untuk kendaraan.

Jadi maksud dari penelitian ini yaitu transaksi memperjual-belikan oli bekas di bengkel motor ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum ekonomi syariah sangat populer di kalangan pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun istilah ini sering dipahami secara tidak tepat sehingga terkadang menimbulkan kesalah-pahaman.

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi dikenal dengan istilah “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata “*qasd*” yang memiliki makna dasar; sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” memiliki makna; sederhana, penghematan dan kelurusan. Penyebutan istilah ini kemudian sering dipakai sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia (Syakur, 2011, h. 23-24)

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam (Manan, 1997, h. 19). Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam.

Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan; *pertama*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua* yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara ber-dasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga* adalah ekonomi Islam dalam artian perekonomian umat

Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi. (Al Arif, 2012, h. 1-2)

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

a. Al Quranul Karim

Al Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Al Quran, sumber hukum ekonomi syariah adalah Hadis dan Sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti

sumber hukum ini apabila di dalam Al Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama, yang tidak terlepas dari Al Quran dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit-banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab (Manan, 1993, h.28-38).

3. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

i. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras,

cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

ii. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara di luar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

iii. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat (Edwin, 2006, h.12).

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar (Saddam, 2003, h.15).

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi syariah mengharamkan segala bentuk riba, baik riba *nasiah* maupun *fadhhal*. Yang keduanya memiliki unsur merugikan

pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut (Saddam, 2003, h.13).

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi syariah melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya. Haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (*virtual market*) (Tarigan, 2007, h. 48).

4. Ciri Sistem Ekonomi Syariah

- a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multi-jenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.
- b. *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/ berusaha). Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan men-

jamin tidak dilanggarnya syari'ah.

- c. *Social Justice* (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin (Tarigan, 2007, h. 22-23).

5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Syariah

- a. Aspek yang dibolehkan (*mubah*)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

- b. Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

- c. Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia, khususnya dalam perekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (*makruh*).

- d. Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi. Tidak boleh disentuh jika memang benar-

benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi. Sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e. Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan di hari akhirat (Aedy, 2006, h. 26-27).

6. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam. Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi syariah adalah karena tidak adanya contoh aktual/ empiris dari praktik ekonomi syariah. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negaranegara muslim sekalipun yang mempraktikkan ekonomi syariah secara ideal. Pada saat ini belum ada praktik ekonomi syariah secara komprehensif, yang ada hanyalah praktik-praktik parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual-beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi syariah memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi syariah yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya.

Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (*utility*).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal. Maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya.

Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal (Anto, 2003, h. 20-21).

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain; nilai-nilai tauhid (keesaan

Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil) (Karim, 2007, h. 18). Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2002, h. 3).

Secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain *syirkah* dan *mudarabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu *shirkah* dan *mudarabah*.

B. Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, kata *baiy'* berarti penukaran secara mutlak (Sayyid Sabiq, 2015: 27). Jual beli *al-baiy'* secara bahasa merupakan masdar dari kata *bi'tu*, diucapkan *ba'a - yabi'u* bermakna memiliki dan membeli.

Juga dikenal dengan istilah *at-tijarah* yang artinya; mengambil, memberikan sesuatu atau barter (Nawawi, 2012, h. 21). Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS. Al-fathir:29).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa arti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'* (Suhendi, 2005, h.68-69).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Adapun definisi jual beli menurut para ulama berbeda pendapat, antara lain:

a. Menurut mazhab Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul* (Djuwaini, 2008, h. 69).

b. Menurut Ulama *Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*

Jual beli (*al-bai'*) adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2013, h. 101)

c. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu', al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

d. *Ibnu Qudamah* menyatakan *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (Mardani, 2013, h. 69)

2. Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan proses pelaksanaannya tidak mengarah pada kerusakan serta perselisihan.



Artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.* (QS. an-Nisa’: 29)

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat di atas adalah bahwa adanya larangan bagi setiap orang beriman untuk memakan harta yang bukan haknya secara batil. Selain itu, ada beberapa bentuk keuntungan jika harta diputarakan secara halal. Keuntungan tersebut dapat dilakukan dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka atau perniagaan. Hal tersebut adalah jalan terbaik untuk memperoleh manfaat baik bagi pihak konsumen maupun produsen dengan cara memasarkan barang atau jasa. Oleh karena itu, pihak penyedia barang dan jasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki produknya dan memberikan kemudahan kepada pembeli untuk mendapatkan produknya. Jadi kegiatan perdagangan ini berarti kegiatan yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Selain perolehan keuntungan, perniagaan atau perdagangan juga memberikan peluang pada kedua belah pihak untuk mendapatkan kerugian (Muhammad Arifin Badri, 2003:15).

b. As-Sunnah

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh HR. Al-Bazazi dan Al-Hakim yang artinya:

“Dari Rifa’ah ibn rafi: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik.

Rasulullah ketika itu menjawab. “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazazi dan Al-Hakim).

Maksud mabrur dari hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwasannya kegiatan jual beli dibolehkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang notabene-nya membutuhkan orang lain dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, barang atau jasa orang lain itu haruslah diganti dengan sejumlah uang atau barang lainnya sebagai imbalan. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafe'i, 2001, h. 75)

Menurut Sayyid Sabiq selain aturan yang terdapat di Al-Quran dan hadist nabi, hukum jual beli juga dapat dilihat dari *ijma'*. Ijma' berarti umat Islam telah sepakat bahwa jual-beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari rezeki dan telah banyak dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan hingga saat ini masih diakui untuk cara mencari rezeki yang halal (Sabiq, 2015: 69).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar jual beli dapat dikatakan sah. Ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda mengenai rukun jual

beli tersebut. Ada dua pendapat ulama besar mengenai hukum jual beli ini yaitu Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu yang menjadi rukun jual beli agar dapat dikatakan sah, yaitu *ijab* dan *qobul*. *Ijab* berarti sebuah pernyataan atau ungkapan dari pembeli ketika membeli suatu barang atau jasa, sedang *qobul* berarti pernyataan menjual suatu barang oleh penjual. Lebih jauh lagi juga dijelaskan bahwa yang menjadi rukun untuk transaksi jual beli hanya keikhlasan dan keridhoan dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Namun, keridhoan dan keikhlasan adalah hal yang muncul dari hati, dan tidak dapat terlihat dari kasat mata. Maka sangat diperlukan tanda-tanda yang menunjukkan keikhlasan tersebut dari kedua belah pihak (Manan, 2012, h. 12).

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini menyebutkan bahwa rukun akad ada tiga:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang melakukan akad, meliputi penjual dan pembeli.
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijual atau dibeli dengan syarat-syarat tertentu (Al-Husaini, 1997, h. 2).

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi

rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) (Haroen, 2000, h. 115).

Rela atau tidak relanya kedua belah pihak ketika aktivitas jual beli dapat dilihat dari beberapa faktor. Hal ini dapat tergambar dalam *ijab* dan *qabul*. Menurut Jumhur Ulama ada empat, sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

- a. Hadirnya kedua belah pihak yang akan melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Dilaksanakannya *sighat* (pembacaan *ijab-qabul*)
- c. Terlihatnya barang yang akan diperjual belikan (*ma'qud alaih*)
- d. Adanya uang atau barang lainnya sebagai bentuk nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (Haroen, 2000, h. 115).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal.

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama *Hanafiyah* apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah (Haroen, 2000, h. 115-116).

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama telah berakal, menurut ulama *Hanafiyah* sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-”. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut

kesepakatan ulama fiqih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantaranya oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama *Syafiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah (Haroen, 2000, h. 116-117).

3. Syarat barang yang diperjual-belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko karena tidak mungkin memajang barangnya barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan di gudang atau di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi:

Artinya: “Dari Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, *beliau melarang penjual dan pembeli.*” (HR. *Jama* “ah kecuali At-Tirmidzi (Al-Asqalani, 1996, h. 444)

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn Abdillah)

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Talak tidak berlaku pada wanita miliknya, memerdekakan tidak berlaku kecuali kepada budak miliknya, jual beli tidak berlaku kecuali pada barang miliknya, dan melaksanakan nazar tidak berlaku kecuali pada barang miliknya.” (HR. Turmudzi) (Bin Saurah, 1993, h. 14-15).

- d. Boleh diserahkan-terimakan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung (Haroen, 2000, h. 116-117). Para ulama melarang jual beli secara samar. Syafi'i berkata: “Termasuk jual beli samar yaitu menjual ikan di dalam air yang banyak, menjual hamba sahaya yang lari dan menjual burung di angkasa dan lain sebagainya di dalam masalah jual beli. Seperti penjual berkata kepada pembeli: “kalau saya melempar dengan batu ini, maka barang yang terkena lemparan batu inilah yang harus kamu beli”. Jual beli ini menyerupai jual beli munabadzah” jual beli semacam ini adalah perilaku orang jahiliyah (Zuhri, 1992).

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para

ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah model barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara", seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara" (Az-Zarqa, 1965, h. 67).
5. Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, yaitu syarat-syarat yang sah dan syarat-syarat yang tidak sah.

a. Syarat-syarat yang sah

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- 2) Syarat yang merupakan bagian dari masalah akad, seperti syarat untuk menanggukkan pembayaran atau menanggukkan sebagian darinya atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting atau burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat.
- 3) Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli. Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatnya selama satu atau dua bulan. (Sayyid Sabiq, 2012, hal 198).

b. Syarat-syarat yang tidak sah

- 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku”.
Imam Malik berkata “begitu pula dengan semua hal yang sama dengannya, seperti perkataan penjual, ‘aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimu atau dengan syarat kamu aku nikahkan dengan putriku”.

Bentuk jual beli semacam ini tidak sah. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama fikih. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, 2012, hal 199).

Imam Malik membolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan dalam syarat. Dia berkata : “aku tidak menaruh perhatian pada redaksi yang tidak sah apabila itu adalah sesuatu yang diketahui dan halal”. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, 2012, hal 199).

- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. (Sayyid Sabiq, 2012, hal 200).

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Hasan, Asy-Syatibi, an-Nakha'i, Ibnu Abi Laila, dan Abu Tsaur. Sementara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini batal. (Sayyid Sabiq, 2012, hal 200).

- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, “aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha” atau “apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku”. Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang. (Sayyid Sabiq, 2012, hal. 200).

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b) Jual beli dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (Basyir, 2000, h. 15-16).

Hal tersebut juga sesuai dengan sabda Rasulullah:

Artinya: “Jual beli ini hanya dengan saling suka sama suka” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah) (Ibn Yazid, 1995, h. 687).

- c) Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d) Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Ibn Yazid, 1995, h.118-119)

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut:

a. Jual Beli Benda Terlihat

Transaksi benda-benda yang dapat dibuktikan kebenarannya dan benda tersebut dapat dilihat. Oleh karena itu, benda yang diperjual belikan hendaknya dibawa dan diperlihatkan kepada konsumen pada saat pelaksanaan akad. Transaksi ini dapat dilakukan di masyarakat luas

dan hukumnya boleh melakukan jual-beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan.

Jual beli yang seperti ini disebut juga dengan jual-beli berdasarkan pesanan (*salam*). Jual beli pesanan adalah jual-beli yang dilakukan dengan si pembeli memberikan sejumlah uang sebagai uang muka terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barulah penjual menyerahkan barang yang akan dibeli oleh konsumen. Pembayaran untuk barang atau jasa ini ditangguhkan karena awalnya penjual hanya berniat untuk memberikan pinjaman atas barang yang sama nilainya.

b. Memperjual-belikan barang yang tidak terlihat secara kasat mata

Syara' melarang dan tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasanya tidak dapat dilihat oleh konsumen. Hal ini karena rukun jual-belinya tidak terpenuhi yaitu, barang harus terlihat dan jelas jenisnya. Ditakutkan jika konsumen tidak dapat melihat barang, maka konsumen akan merasa dirugikan ketika pembelian dilakukan. Atau bahkan ditakutkan bahwa barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang bukan miliknya (hasil mencuri) atau barang titipan orang lain yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal ini bisa dianalogikan dengan transaksi jual-beli ubi atau jahe yang belum terlihat atau keberadaannya masih di dalam tanah. Hal ini bisa dibatalkan karena jual beli bersifat *gharar*. (Muslich, 2015, h.178-179)

Salim dalam bukunya berpendapat bahwa kesepakatan menjual dan membeli adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang di-sepakati antara satu pihak yang disebut juga dengan penjual, dengan pihak lainnya atau disebut dengan pembeli. Pada perjanjian tersebut pihak pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk kemudian men-dapatkan barang atau objek jual dari pihak penjual.

Di bawah ini adalah beberapa komponen yang terdapat dalam definisi tersebut, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang menjual dan pihak yang membeli.
- b. Barang dan jasa yang diperjual-belikan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagai bentuk terjadinya transaksi jual beli.

6. Bentuk- Bentuk Jual Beli

Mazhab hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak (Hasan, 2004: 128). Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh ruk dan syarat jual beli telah terpenuhi. Berang itu juga telah

diperiksa pembeli dan tidak cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual Beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu batil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada;

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan;

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan;

d) Jual beli benda najis;

e) Jual beli *al urbun*;

f) Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang.

3) Jual Beli yang Fasid

Ulama mazhab hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Mengenai pengertian *fasid* dan *bathil* sudah disinggung pada uraian sebelumnya, namun dibawah ini akan diuraikan lagi lebih rinci (Hasan, 2004: 134-138).

- a) Jual beli *al-majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh;
- b) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli;
- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta;
- d) Barter barang dengan barang diharamkan;
- e) Jual beli al'jail;
- f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar;
- g) Jual beli yang bergantung pada syarat;
- h) Jual beli sebagian barang tidak dapat dipisahkan satuannya;
- i) Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

7. Penipuan (*Tadlis*) Dalam Jual Beli

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, lalu majelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan, syara' telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semua hukumnya haram. Sebab,

penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual, juga mungkin dari pihak pembeli (An-Nabhani, 2009, h. 205)

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu (An-Nabhani, 2009, h. 206).

Penipuan ini, dengan berbagai bentuknya hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah RA dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membeli kambing yang di-tashryah lalu dia memerahnya, apabila ridha, maka dia boleh tetap memilikinya, dan apabila tidak suka, maka dalam memerahnya (harus diganti dengan) satu sha' kurma”. (Al-Asqalani, 1996, h. 257)

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang, sebaliknya dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam barang tersebut. Dia juga harus menjelaskan kepalsuan dalam uang tersebut.

Sehingga dia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang. Karena Rasulullah SAW melarang praktik tersebut dengan larangan yang tegas. Imam Ibnu Majjah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW yang mengatakan:

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang bercacat pada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat tersebut kepadanya” (Ibn Yazid, 1995, h. 706).

Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan *tadlis* maupun *ghabn*, maka dia tidak bisa memiliki harta tersebut. Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara pemilikan, melainkan cara-cara yang dilarang. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara tersebut adalah harta yang haram, yang merupakan harta *suht*.

Apabila penipuan tersebut terjadi, baik terhadap barang maupun uang, maka bagi pihak yang tertipu berhak memilih boleh merusak transaksinya atau meneruskannya, dan lebih dari pilihan tersebut tidak ada. Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang ada cacatnya, atau barang tipuan tersebut, lalu meminta arsy yaitu harga yang berbeda, yakni antara harga yang cacat dengan harga barang yang tidak cacat, maka praktik semacam ini tidak boleh. Sebab, Nabi SAW tidak memberikan alternatif arsy untuknya, selain hanya memberikan pilihan dengan dua hal: “Apabila mau, maka bisa mengambilnya. Dan apabila tidak, maka bisa mengembalikannya.” (An-Nabhani, 2009, h. 207).

C. Oli Bekas

Oli yang sudah pernah digunakan sebelumnya disebut juga dengan oli bekas. Bekas di sini termasuk bekas dalam hal pemakaian dari mesin-mesin pabrik. Bekas pemakaian dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Bekas pemakaian kapal, mesin diesel, maupun mesin-mesin yang biasa digunakan lainnya. Oli bekas memiliki warna berbeda dengan oli baru yang seharusnya. Oli bekas memiliki warna lebih hitam pekat atau agak hitam.

Oli bekas yang telah digunakan termasuk ke dalam jenis limbah B3. B3 merupakan singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. B3 didefinisikan sebagai hasil sisa dari suatu kegiatan pabrikan yang berbahaya dan dapat mengganggu lingkungan maupun populasi di lingkungan itu sendiri. Pada Undang-undang 32 tahun 2009 mendefinisikan mengenai perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang termasuk limbah berbahaya dan beracun adalah zat atau energi yang bersifat konsentrat, dan jumlah yang terkandung terbilang banyak, serta dapat memberikan pencemaran pada lingkungan, serta dampak berbahaya lainnya (<http://www.oto.com>)

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian dari Nuurin Najja Nim 14149111022 mahasiswa IAIN Surakarta yang melakukan penelitian dengan judul “Transaksi jual beli barang bekas dalam tinjauan *sadaz-zariah* di Pasar Klitikan Notoharjo (Surakarta)”. Di dalam skripsi ini terdapat permasalahan yang dikaji justru pandangan *sadaz-zariah* tentang barang bekas. Setelah transaksi jual beli dilakukan banyak konsumen yang merasa dirugikan karena mereka baru menyadari adanya kekurangan pada barang yang telah dibeli. Pada saat pembelian

tidak ada keterangan apapun atau penjual tidak menginformasikan kekurangan dari barang tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, penjual membohongi pembeli agar pembeli tetap membeli barang tersebut. Pada akhirnya, penjual tidak mau memberikan kompensasi atau ganti rugi ketika konsumen komplain mengenai kekurangan barang tersebut. Sedangkan peneliti yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel motor, bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi tersebut.

2. Muhammad Idrus Nim 14220176 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan penelitian pendapat MUI kota Malang terhadap jual-beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan masyarakat. Pada penelitian ini ia membahas lebih lanjut tentang kegiatan jual-beli barang bekas atau barang rongsokan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tulus Ayu Tumpang Malang. Kegiatan jual-beli ini dilakukan dengan metode pembayaran menggunakan peralatan rumah tangga yang masih baru, seperti bak ataupun kaleng yang masih bisa digunakan. Untuk sistem transaksi yang digunakan adalah sistem borongan, dimana, pekerja barang bekas atau biasa disebut pemulung, mengumpulkan barang rongsokan atau barang bekas ke dalam satu buah karung tanpa dipilih atau difilter, barang tersebut dapat berupa botol-botol, kardus bekas, kaleng bekas, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Jika dilihat secara garis besar, barang yang diperjual-belikan tersebut tidak ada unsur kejelasan, tentang objek yang diperjual-belikan. Karena barang atau objek jual-beli telah disatukan tanpa pilah pada satu tempat atau karung.

Tidak ada pemisah antara jenis barang satu dengan yang lainnya. Sedangkan peneliti yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli oli bekas yang terjadi di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso.

3. Penelitian Istiana Nim 10380010 mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Pada penelitian ini, peneliti melihat permasalahan mengenai penjualan baju bekas di Pasar Beringharjo lantai 2 dan 3. Dimana, baju bekas ini dijual dengan harga yang relatif sangat murah jika dibandingkan dengan membeli baju baru pada toko. Penjual pakaian bekas mengaku bahwa mereka menemukan pakaian tersebut dari perkampungan dan dibeli dalam jumlah banyak atau perkarung. Harga per karungnya hanya lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah perkarungnya. Sedangkan penjual pakaian bekas akan menjual dagangannya dengan eceran atau persatuan dengan selisih harga yang sangat jauh dibandingkan dengan harga belinya dalam jumlah yang banyak. Jika pembeli ingin membeli pakaian bekas dengan jumlah per plastiknya maka harganya tiga ribu rupiah, sedangkan jika pembeli membeli dengan cara memilih sendiri, maka harga akan naik menjadi lima ribu rupiah per plastiknya. Hal inilah yang kemudian dilihat dari sisi perspektif Islam. Sedangkan peneliti yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara *field research* (penelitian lapangan). Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat sesuai dengan permasalahan yaitu, transaksi menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya dengan melihat dari pespektif dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Pengolahan data dari penelitian ini dengan memberikan perhatian penuh pada prinsip umum yang menjadi dasar untuk mewujudkan gejala yang berhubungan dengan jual beli oli bekas di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Tidak hanya itu, peneliti juga akan melihat pola dan kemudian dianalisis dengan gejala sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bengkel Motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	2020			2021	
		Bulan				
		Jun	Juli	Agst	Agst	Sept
1	Revisi pasca seminar	√				
2	Bimbingan skripsi		√			
3	Penelitian			√		
4	Analisis penulis				√	
5	Munaqasyah				√	
6	Revisi pasca munaqasyah				√	

C. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian atau alat untuk mendapat data yang diperlukan selama penelitian disebut juga dengan instrument penelitian (Soejono, 2013: 112). Pada penelitian kualitatif yang merupakan instrumen penelitian adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Peneliti melakukan pencarian data karena peneliti sendiri adalah instrument kunci pada penelitiannya ini. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data, dan analisis data.

Mengamati, bertanya, dan meminta, serta mendengarkan merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data. Selain itu, peneliti juga meminta bantuan pada orang lain dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara. Untuk proses observasi tersebut, peneliti

memerlukan sebuah instrument seperti field note, handy came, recorder, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui sumber utama pada penelitian ini. Adapun sumber data primer di peroleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada penjual dan pembeli. Penulis melakukan wawancara kepada 3 orang pemilik bengkel dan dan 3 orang konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa informasi terkait permasalahan yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, jurnal, buku, atau tulisan – tulisan dari hasil penelitian sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu, kegiatan mengamati secara langsung tentang praktik jual beli oli bekas yang penulis lakukan diNagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan sumber yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara merupakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang secara langsung terhubung dengan permasalahan yang ada. Pihak ini akan dimintai pendapatnya serta keterangan tentang transaksi menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. (Sugino, 2014: 274)

F. Teknik Analisis Data

Jika data telah didapatkan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data tersebut dengan desain kualitatif. Kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan secara rinci. Data kualitatif dapat diolah dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan hal yang menjadi masalah pada penelitian.
2. Mengelompokkan dan menelaah data – data yang telah didapatkan dan disesuaikan dengan urutan yang benar, serta menyaring data yang dianggap penting dan data yang harusnya tidak digunakan
3. Menelaah dan mengkategorikan semua data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan penting, kurang penting dan tidak penting.
4. Masalah-masalah yang telah ditemukan akan dibahas dan dianalisis dengan cara menafsirkan data tersebut dengan *fiqh muamalah* sesuai dengan masalah yang diajukan
5. Menyajikan hasil diskusi dan pembahasan dalam bentuk naratif (Sudirman, 2002, h. 41)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dari sumber data yang telah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah di dapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (sumber: diadopsi dari sugiyono, 2014)

2. Pengamatan data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi Dan Potensi Nagari Saruaso

Saruaso berasal dari kata “SORU” (dianjurkan, diajak, disuruh) dan “OSO” (satu), artinya untuk satu. Disamping itu juga kita beranggapan supaya tetap menuju Allah yang satu. Rajo Tanjung Balik akhirnya dikenal dengan Rajo Ibadah dan Rajo Balai Awue dikenal dengan Rajo adat. Nagari Saruaso yang terdiri 8 suku, Suku Sumpu, Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Bendang, Suku Ambacang Lilin, Suku Mandailing, Suku Kutianya.

Dengan keluarnya peraturan tentang pembentukan Nagari, maka Nagari Kubang landai, Talago Gunung dan Saruaso di jadikan satu Nagari yaitu Saruaso, karena merupakan kesatuan Hukum adat. Sekarang Nagari Saruaso terdiri dari 6 Jorong yaitu, Jorong Saruaso Utara, Jorong Saruaso Barat, Jorong Saruaso Timur, Jorong Sungai Emas, Jorong Talago Gunung, Jorong Kubang landau

Jadi Nagari Saruaso merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitunya yang disebut dengan Kecamatan Tanjung Emas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dalam sistem administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, di Kecamatan Tanjung Emas ini, selain mengenal sistem Jorong juga terdapat sistem Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dimana dalam Nagari tersebut terdapat beberapa Jorong yaitu Saruaso Barat, Saruaso Timur, Saruaso Utara, Sungai Emas, Talago Gunung, dan Kubang Landai.

1. Kondisi Nagari Saruaso

a. Letak geografis

Nagari Saruaso merupakan satu dari banyaknya Nagari dalam wilayah Kecamatan Tanjung Emas dengan Ibu Nagari Saruaso. Secara geografis wilayah Nagari Saruaso berada pada posisi $100^{\circ} 37' 41''$ s/d $100^{\circ} 39' 40''$ BT dan $0^{\circ} 24' 18''$ s/d $0^{\circ} 32' 14''$ LS, dengan luas wilayah $\pm 48,54 \text{ Km}^2$ atau 485400 hektar dan terdiri dari 6 Jorong. Nagari Saruaso terletak pada ketinggian 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut.

Nagari Saruaso berbatasan dengan Nagari Andaleh Baruh Bukik pada sebelah Utara, dan Nagari Tapi Selo, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing, Nagari Bukik Kandung dan Nagari Pasilihan, batas sebelah Barat adalah dengan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Pasilihan, berbatasan dengan Nagari Pagaruyung pada sebelah Barat, Nagari Baringin, dan Nagari Rambatan, dan batas sebelah timur dengan Nagari Koto Tengah, Nagari Tanjung Barulak

Kabupaten Tanah Datar, merupakan kabupaten yang terletak di sekitaran Gunung Merapi, gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Tidak hanya itu, Kabupaten ini juga dikelilingi oleh 25 sungai disekitarnya. Lebih dari sebagian danau Singkarak merupakan wilayah dari Kabupaten Tanah Datar, yaitu terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan.

Tiga Kecamatan dari banyaknya jumlah Kecamatan di Tanah Datar terletak pada wilayah atau wilayah dengan tinggi antara 750 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Ketiga kecamatan itu yaitu yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sedangkan ada empat kecamatan lainnya yang terletak diketinggian anatar 450 hingga 550 meter dari permukaan laut. Empat kecamatan itu yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganring, dan Sungai Tarab. Tidak hanya itu, 7 dari kecamatan di Tanah Datar terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut.

Jika berdasarkan luas wilayah, kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Lima Kaum, yang hanya memiliki luas wialayah sebesar 50.00 Km², dan Kecamatan Lintau Buo merupakan Kecamatan paling luas dengan luas wilayah sejumlah 204,31 Km², serta kemudian diikuti Kecamatan X Koto dengan luas wilayah 152,02 Km².

Batusangkar merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Hal yang membuat kota ini unik adalah, karena posisinya yang terletak diantara tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaun, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Tanjung Emas. Untuk pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, berlokasi di Kecamatan Tanjung Emas, persisnya di Nagari Pagaruyung. Kota Budaya merupakan sebutan untuk kota Batusangkar, karena banyaknya situs dan peninggalan budaya Minang yang terdapat di Kabupaten ini, serta dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Minangkabau.

b. Letak Topografi

Nagari Saruaso merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi \pm 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.250 mm pertahun. Sebagian besar lahannya terdiri dari kawasan hutan yakni sekitar 1.410%

Sama seperti Kabupaten Tanah Datar, Nagari Saruaso terletak disuatu cekungan Gunung serta perbukitan dengan ketinggian melingkar antara 1.000-2.891 meter di atas permukaan laut. Sebagai cerminan dari sebuah proses kerja alam, maka terceptalh bentuk lengkungan yang mengintari wilayah ini. Struktur geologi,, jenis batuan, dan intensitas proses erosi akhirnya mempengaruhi pembentukan bentang alam tersebut.

Di beberapa kecamatan jika dilihat distribusi penduduknya terlihat relative banyak, yaitu di atas 300 ribu. Ada empat kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 30 ribu jiwa seperti Kecamatan X Koto, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, serta Kecamatan Lintau Buo Utara. Namun jika dilakukan perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lima Kaum merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat.

Sedangkan jumlah penduduk terpadat kedua adalah Kecamatan Sungai Tarab. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 408 orang per Km Persegi. Kecamatan Batipuh Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 126 penduduk per Km Perseginya.

2. Potensi Nagari Saruaso

a. Demografi

1) Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Saruaso

Jumlah penduduk Nagari Saruaso tahun 2017 tercatat sebanyak 8.169 jiwa, terdiri dari sebanyak 4.011 jiwa laki-laki dan sebanyak 4.158 jiwa perempuan. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

2) Menurut Jenis Pekerjaan

Apabila ditinjau pekerjaan penduduk Nagari Saruaso usia 15 Tahun keatas menurut lapangan usaha, ternyata lebih banyak berusaha di sektor pertanian. Menurut Kepadatan Penduduk

Apabila ditinjau kepadatan penduduk Nagari Saruaso lima tahun terakhir, maka tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk lebih padat dibanding tahun sebelumnya.

3. Jumlah Bengkel Motor di Saruaso

No	Nama Bengkel	Alamat	Jumlah Karyawan
1	Radit Jaya Motor	Saruaso Barat	3 Orang
2	Buya Motor	Saruaso Timur	2 Orang

B. Praktik Jual Beli Oli Bekas Di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso

Transaksi memperjual belikan oli yang telah dipakai sebelumnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan antara pihak bengkel dengan pengepul oli bekas. Praktik jual beli oli bekas di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas sudah terjadi sejak lama. Praktik jual beli oli bekas ini hanya dilakukan oleh pemilik bengkel dengan pengepul atau orang yang membutuhkan oli bekas tersebut. Pihak bengkel ingin mendapatkan keuntungan dari sisa oli bekas milik konsumen, maka pihak bengkel memperjual belikan oli bekas sisa konsumen tersebut kepada pengepul oli bekas.

Praktik memperjual belikan oli bekas di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas ini dilakukan dengan cara pihak bengkel atau pemilik bengkel menghubungi pihak pengepul oli bekas itu bahwasannya oli bekas di bengkel suda ada atau tersedia, dan pengepul oli bekas tersebut mendatangi bengkel motor dengan membawa jerigen atau drum, tergantung banyak oli yang tersedia di bengkel motor tersebut

Setelah penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kesenjangan antara teori dan parkteknnya, yaitu pemilik bengkel tidak meminta izin kepada konsumen bahwa oli bekas sisa konsumen itu di jual kembali kepada pengepul atau pembeli oli bekas. Adapun saat penulis melakukan wawancara dengan pemilik bengkel motor, penulis menanyakan mengenai praktik penjualan oli bekas kepada pengepul atau pembeli oli bekas banyak orang yang membeli oli bekas ke bengkel motor, soalnya oli bekas tersebut memiliki banyak manfaat seperti untuk pelumas rantai motor , untuk mesin sinso, untuk ginset dan untuk tiang rumah gadang. Penjualan oli bekas dijual dengan takaran jerigen dan drum, harga per jerigennya Rp. 10.000 dan per drum nya Rp.100.000.

Bedasarkan uraian singkat yang penulis paparkan dari wawancara, Bapak Ferri, 5 agustus 2020, bahwasannya oli bekas sisa konsumen tersebut di kumpulkan dalam suatu wadah atau drum selama 1 bulan, kemudian oli bekas tersebut di jual kepada pengepul atau pembeli oli bekas. (wawancara dengan pemilik bengkel motor, 5 agustus 2020, 10:00 WIB) didapatkan dari konsumen sebelumnya tidak memiliki kesepakatan untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Konsumen tersebut meninggalkan oli bekas itu dibengkel tanpa adanya akad. Adapun wawancara dengan Fauzi selaku karyawan bengkel bahwa oli bekas sisa dari konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut tidak adanya kesepakatan antara konsumen dengan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut.

Wawancara dengan bapak Sandra selaku karyawan bengkel yang sering melayani konsumen mengganti oli, sebagai tambahan pihak bengkel memberikan bonus seperti menambahkan angin ban depan maupun belakang, menuangkan oli pelumas ke rantai motor, karena kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama pihak bengkel melayani dengan sepenuh hati, sehingga tidak ada pelanggan yang protes ataupun risih saat *service* oli ataupun membeli oli pada bengkel tersebut. Biaya untuk mengganti oli di Bengkel ini berkisaran Rp35.000 - Rp50.000 tergantung merek oli yang diganti.

Wawancara dengan bapak Sukar sebagai konsumen *service* motor atau ganti oli motor. Bapak Sukar mengatakan kepada penulis bahwa bapak Sukar ini sering mengganti oli di bengkel motor, karena dekat dengan rumah bapak sukar, dan pelayanannya juga bagus dan hasil *service* juga bagus. Bapak sukar tidak tahu kalau oli bekas sisa itu di jual lagi. Penulis kembali mewawancarai ibuk Ida sebagai konsumen yang mengganti oli atau *service* motor di bengkel motor. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Ida, ibuk Ida sudah menjadi langganan *service* motor di bengkel motor, di sana

pelayanannya bagus dan hasil kerjanya bersih, disamping itu bengkel motor memberikan bonus untuk setiap pelanggannya dengan menambah angin ban motor.

Selanjutnya wawancara dengan ibuk Ida tersebut senang service motor di bengkel motor karena pelayan bengkel tersebut bagus dan membuat saya nyaman *service* motor disini, oli bekas yang saya ganti itu saya tidak mengambilnya lagi karena saya tidak menggunakannya lagi. Tetapi bengkel mengasih saya bonus seperti, mengisi angin motor saya depan dan belakang, mengasih pelumas pada rantai sepeda motor milik saya. (wawancara dengan ibuk ida sebagai konsumen yang mengganti oli, pada tanggal 7 agustus 2020, 11:00 WIB).

Penulis kembali mewawancarai bapak Sutan sebagai konsumen yang mengganti oli atau service motor di bengkel motor. Bapak Sutan yang sering mengganti oli di bengkel motor karena disana pelayanannya cukup baik, oli dari sisa motor tidak pernah bapak bawa pulang, sisa oli tersebut selalu bapak tinggalkan di bengkel motor.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Sutan dapat dipahami bahwa bapak Sutan tersebut senang service motor di bengkel motor karena pelayan bengkel tersebut bagus dan membuat saya nyaman *service* motor disini, oli bekas yang saya ganti itu saya tidak mengambilnya lagi karena saya tidak menggunakannya lagi

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tino “sebagai pembeli oli bekas pada tanggal 6 agustus 2020, jam 13.30 Wib. Penulis menanyakan manfaat dari oli bekas tersebut, bapak tino menjawab banyak sekali manfaat dari penggunaan oli bekas tersebut, bisa untuk mesin sinso, pelumas rantai, dan pembunuh hama.

Berdasarkan wawancara penulis tersebut dapat di pahami bahwa oli bekas yang di jual oleh bengkel motor memiliki banyak manfaat yaitunya: oli bekas dapat di manfaatkan untuk pelumas rantai sepeda motor, besi-besi berkarat, dan pelumas rantai pemotong kayu (sinsu).

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan bang Rudy “sebagai pembeli oli bekas pada tanggal 7 agustus 2020, jam 10.30 Wib. Dari hasil wawancara penulis dengan bang Rudy menyatakan bahwa dia tidak seing membeli oli bekas di bengkel motor tersebut, dia hanya baru 2 kali membeli oli bekas di bengkel motor tersebut. Bang Rudy mengakui bahwa tidak mengaetaahui sttus kepemilikan dari oli sisa yang dia beli, kegunaan oli bekas oleh bang Rudy untuk pelumas rantai sepeda motor miliknya dan sebagai membunuh hama.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yaitu pihak yang menjual dan membeli dapat di jelaskan bahwa praktik memperjual belikan oli yang telah digunakan sebelumnya terjadi di nagari saruaso kecamatan tanjung emas sudah terjadi sejak lama, bahwa oli bekas dari konsumen yang tidak di pergunakan lagi atau tidak di butuhkan lagi oleh konsumen maka oli bekas tersebut ditinggalkan di bengkel kemudian bengkel motor mengumpulkan oli bekas dalam suatu wadah atau drum. Oli bekas tersebut di jual lagi oleh pihak bengkel kepada pengepul oli bekas atau masyarakat yang membutuhkan oli bekas tersebut, dari pada oli bekas itu dibuang juga bisa membahayakan masyarakat sekitar.

Biasanya kegiatan meperjual belikan oli yang telah digunakan sebelumnya di bengkel motor itu tidak ada memberikan informasi secara lengkap terhadap oli bekas yang telah di tumpuk dalam suatu wadah atau drum tersebut kepada pengepul atau pembeli oli bekas tersebut.

Ketika pengepul atau pembeli oli bekas datang ke bengkel motor, pembeli bebas membeli oli bekas tergantung berapa oli bekas yang di butuhkan oleh

pengepul atau pembeli oli bekas, pada saat membeli oli bekas penjual tidak jujur dalam menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan oli bekas tersebut kepada penjual.

Ada pun praktik yang terjadi di bengkel motor pada Jorong Saruaso Timur, Nagari Saruaso pada umumnya melakukan hal yang sama yaitu oli bekas yang telah digunakan dikeluarkan dari mesin kemudian ditampung pada suatu wadah penampung. Oli bekas tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel, akan tetapi dikumpulkan dalam drum untuk dijual kepada pengepul oli bekas yang biasa datang ke bengkel tersebut. Sebagian besar oli bekas tersebut diambil tanpa meminta izin dari orang yang mengganti oli di bengkel tersebut yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *fudul*.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- b. Berakal.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-”. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat barang yang diperjual-belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat

ats-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara
5. Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, yaitu syarat-syarat yang sah dan syarat-syarat yang tidak sah.
- a. Syarat-syarat yang sah
 - 1) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
 - 2) Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya
 - 3) Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli.
 - b. Syarat-syarat yang tidak sah
 - 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku”.

- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.
- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, “aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha” atau “apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku”. Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Oli Bekas Di Bengkel Motor Di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso

Tidak ada bahasan dalam Islam, aktivitas menjual dan membeli oli yang telah digunakan sebelumnya. Begitupun dengan dalil Al Quran maupun Hadist, tidak ada yang menjelaskan tentang hukum dari aktivitas jual dan beli oli bekas. Dalam hukum muamalah, setiap kegiatan jual beli sebenarnya boleh dilakukan tanpa pengecualian selama sesuai dengan kaidah *fiqh*. Dari kaidah *fiqh* pun sebenarnya tidak ada larangan.

Namun, lain halnya dengan prinsip ibadah dalam Islam. Jika belum ada dalil shahih yang membicarakannya. Tujuan dari aturan ini agar manusia tidak berpacu untuk melakukan suatu hal yang belum di bahas dalam agama. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah :



Artinya: *Katakanlah "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberi-kan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?"(QS. Yunus (10):59)*

Pada ayat ini dijelaskan bahwa hal-hal yang belum dijelaskan haram atau hukum lainnya, maka hal tersebut ber hukum halal atau mubah. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahwa agama Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk aktivitas muamalah. Tidak hanya itu, ajaran Islam syariah

juga mampu menampung kegiatan jual beli yang modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Transaksi muamalah yang akan dilakukan, hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Rukun dan syarat ini akan sangat mempengaruhi sah atau tidak sahnya suatu kegiatan jual beli, dimana salah satu rukunnya adalah, barang diketahui oleh calon pembeli. Hal ini adalah salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Selain itu, untuk memberikan kejelasan pada transaksi, Akad juga sangat mempengaruhi agar tidak timbul kecurigaan atau ketidakjelasan dari hasil jual beli nantinya.

Pada transaksi jual beli, akad tidak bisa dilangsungkan jika orang yang akan melakukannya tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukannya secara langsung. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al fudhul*. Bai” *al fudhul* atau disebut dengan bai” *al fudhuly* merupakan kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan akad jual beli yang sebenarnya bukan menjadi kekuasaannya. Hal ini sama seperti ketika satu orang membeli ataupun menjual suatu barang yang bukan miliknya dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang. Jika yang memiliki kekuasaan untuk berakad telah berakad maka, barulah akad jual beli dapat dikatakan sah. Sebagai contoh, suatu barang yang merupakan milik pribadi dan tidak merupakan punya orang lain, serta barang tersebut bukan merupakan hak dari orang lain. Biasanya akad juga bisa dilakukan apabila ada orang lain yang mewakili si pemilik kekuasaan untuk berakad. Jika ini dilakukan, maka orang yang mewakili harus mengantongi surat kuasa terlebih dahulu sebagai bukti kekuasaan dari si pemilik kekuasaan.

Sehubungan dengan aktivitas menjual dan membeli oli yang pernah digunakan sebelumnya, memiliki tujuan tertentu yaitu mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari biasanya. Oleh karena itu, permasalahan

telah digunakan sebelumnya tetap dianggap tidak sah sekalipun pihak penjual telah mendapatkan izin dari pemilik oli sebenarnya. Juhur Ulama mengatakan bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan pada penjualan oli bekas harusnya melihat aspek kepemilikan yang jelas, apakah sipemilik telah memberikan izin atau belum, pada permasalahan ini, izin atau kuasa tersebut masih bersifat samar.

Selain itu, kegiatan jual beli yang terjadi di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat jika berdasarkan pada point menjual maupun membeli yang tidak diperbolehkan menurut sebab ahlinya, pemilik bengkel menjual kembali oli yang sebelumnya dipakai oleh konsumen, kemudian dikumpulkan dalam sebuah wada, sebenarnya sudah atas izin dari pemilik oli, maka hal ini menurut pandangan hukum Islam dianggap diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Pada hasil wawancara (Bab IV halaman 51), dari 3 orang konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut, 2 orang diantaranya mengihklaskan oli tersebut untuk dijual kembali. Padahal awalnya banyak dari konusmen ingin mengambil atau membawa kembali oli bekas mereka, namun lama kelamaan mereka mencoba untuk membiarkan oli mereka digunakan oleh pemilik bengkel untuk kembali digunakan.

Tidak hanya untuk mendapatkan pemasukan atau keuntungan yang lebih besar, jika dilihat dari kemaslahatan apa yang dilakukan oleh pemilik bengkel, mereka juga mempertimbangkan aspek lingkungannya. Karena penggunaan oli yang terlalu banyak atau membuang sembarangan oli yang telah dipakai tersebut dapat menimbulkan limbah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Di samping itu, pada praktik pemberian oli bekas oleh pemilik oli tersebut kepada pemilik bengkel yang telah mengiklaskan olinya tersebut untuk dijual, dalam hal ini pemilik oli telah menghibahkan oli tersebut kepada

pemilik bengkel. Hibah sendiri memiliki pengertian pemberian secara sukarela kepada orang atau hadiah. Adapun pengertian hibah menurut Imam an-Nawawi merupakan pemberian secara sukarela (*tabarru'*) dengan menyatakan, kemudian Imam Syafi'i juga membagi pemberian itu menjadi dua, yaitu:

1. Pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, tetapi perahilan hak setelah terjadi kematian disebut wasiat.
2. Pemberian sukarela (*tabarru'*) semasa hidupnya sebagai murni pemberian (*al-tamlik al mahdh*) dan peralihan haknya terjadi pada saat masih hidup seperti, hibah, sedekah, dan wakaf.

Oleh karena itulah penulis menyimpulkan bahwa menjual dan membeli oli yang telah pernah digunakan sebelumnya, sebenarnya telah sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, bila dilihat dari praktiknya saat konsumen mengganti oli di bengkel, dalam hal ini konsumen telah menghibahkan oli tersebut kepada pemilik bengkel dan tentu transaksi jual beli ini dapat dikatakan dibolehkan karena berdasarkan persetujuan oleh konsumen dalam transaksi, serta pihak pemilik bengkel telah meminta izin kepada pemilik oli bekas agar olinya kembali digunakan. Hal ini menjadikan praktik jual beli oli bekas yang dilakukan di bengkel yang terletak di Nagari Saruaso telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang dilihat berdasarkan rukun dan syarat dalam jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta proses analisis yang telah dilakukan tentang praktik memperjual-belikan oli bekas dalam prespektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Praktik memperjual-belikan oli bekas di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso sudah terjadi sejak lama, dan oli bekas dari konsumen yang tidak dipergunakan lagi atau tidak dibutuhkan lagi oleh konsumen maka oli bekas tersebut ditinggalkan di bengkel kemudian pemilik bengkel motor mengumpulkan oli bekas dalam suatu wadah atau drum. Oli bekas tersebut dijual lagi oleh pihak bengkel kepada pengepul oli bekas atau masyarakat yang membutuhkan oli bekas tersebut, dari pada oli bekas itu dibuang juga bisa membahayakan masyarakat sekitar.
- 2 Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa aktivitas jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso tersebut diperbolehkan (*mubah*), dikarenakan konsumen (pemilik oli) dengan sengaja meninggalkan oli bekas tersebut, sehingga hal ini menjadi sebuah kebiasaan dimana konsumen yang mengganti oli di bengkel secara tidak langsung akan meninggalkan olinya dibengkel tersebut (pemberian sukarela (*tabarru'*) dalam hal ini konsumen telah menghibahkan oli bekas miliknya kepada sipemilik bengkel. Dan dalam hal pemanfaatan pemilik bengkel menjual kembali oli tersebut untuk dimanfaatkan kembali oleh pengepul, dalam penjualan ini sipemilik bengkel menjual kepada pengepul sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam.

B. Saran

1. Bagi pemilik bengkel, seharusnya meminta izin kepada konsumen bahwa oli bekas sisa konsumen itu dijual kembali kepada pengepul atau pembeli oli bekas.
2. Bagi konsumen, harus diteliti lagi bagaimana oli bekas yang dipakai aman digunakan atau tidak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, Muhammad. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Adiwarman A. Karim. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aedy. H. Hasan. (2006). *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, S. S. (2013). *Fikh Sunah Sayyid Sabid*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar
- Al Arif, M. Nur Ariyanto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Terjemahan Kifayatul Akhyar - Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Bulugul Maram*. Bandung: Dar Al-Fikr
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Anto, M.B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Islami*. Yogyakarta: Ekonisia
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pres.
- Arifin, M. (2010). *Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Semarang : PT.Bulan Bintang.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1965. *Al- 'Uqud al-Musammah*. Damaskus: Mathabi Fata al-Arab
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Waadillatuhu-Jilid IV*. Jakarta: Gema insan .
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press

- Bin Saurah, Muhammad Isa. *Sunan Tirmidzi*. Bairut: Dar-Fikr
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah- Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Maslah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, A. M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar-Fikr
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT.Raja Grafido Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhammad Saddam. (2003). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia
- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Salim. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syakur, Ahmad. (2011). *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press

Syariffudin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana

Tarigan, Azhari Akmal. (2007). *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*.
Bandung: Cita Pustaka Media

www.dendyyherdianto.com. (n.d.)

www.indrajidtraigaribaldi.wordpress.com (diakses pada tanggal 28 September 2020:
20.00 wib)

www.oto.detik.com (pengolahan oli bekas) (diakses pada tanggal 28 september
2020: 20.30)